

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 214 / DIRJEN / 2005**

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
DENGAN DAYA PANCAR DI BAWAH 10 mW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi menentukan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap pengujian alat dan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat dengan Daya Pancar di bawah 10mW;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/I/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT DENGAN DAYA PANCAR DI BAWAH 10 mW.

Pasal 1

Alat dan perangkat dengan daya pancar di bawah 10mW wajib mengikuti persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat dengan daya pancar di bawah 10mW wajib berpedoman pada persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Juli 2005

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;
4. Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 214 / Dirjen / 2005
TANGGAL : 25 Juli 2005

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT DENGAN DAYA PANCAR DI BAWAH 10 mW

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Ruang Lingkup

Persyaratan teknis ini meliputi ruang lingkup, definisi, aplikasi, karakteristik umum, karakteristik utama, serta persyaratan pengujiannya.

2. Definisi

Yang dimaksud dengan alat dan perangkat dengan daya pancar dibawah 10mW adalah alat dan perangkat yang menggunakan pemancar radio dengan daya pancar rendah (*low power*) dan bekerja dengan menggunakan daya pancar tidak melebihi 10 mW dengan karakteristik utama sebagaimana pada tabel.

3. Aplikasi

Aplikasi alat dan perangkat dimaksud antara lain ; *alarms, identification systems, radio-detection, vehicle radar systems, wireless local area networks, remote controls, telecommand, telemetry, on-site paging systems, cordless keyboard, vehicle keyless entry* dan lain - lain.

BAB II

KARAKTERISTIK TEKNIS

1. Karakteristik Umum

1.1. Alat dan perangkat dimaksud hanya digunakan untuk komunikasi di dalam gedung atau beroperasi di lokasi terbatas (*localized*).

1.2. Alat dan perangkat dimaksud beroperasi bersama dalam suatu range frekuensi dan didalam pengoperasiannya tidak menyebabkan interferensi terhadap perangkat komunikasi radio lain, dan siap menerima interferensi

yang disebabkan oleh komunikasi radio, elektrik atau peralatan elektronik lain.

2. Karakteristik Utama

1.1. *Radiated Emission Limits.*

Frekuensi (MHz)	<i>Field strength</i> (microvolts/meter)	Jarak Pengukuran (meters)
* ¹ 0.009 – 0.450	100	3
* ² 0.450 – 1.705	57	3
* ³ 1.705 – 13.567	94	10
* ³ 13.567 – 30.0	65	10
* ⁴ 30 – 88	100	3
* ⁴ 88 – 216	150	3
* ⁴ 216 – 960	200	3
* ⁴ Diatas 960	500	3

Catatan :

- 1) Referensi dari EN 300.224-1 butir 9.2.3
- 2) Referensi dari EN 300.220-1 butir 8.7
- 3) Referensi dari EN 300.330 butir 7.4
- 4) Referensi dari FCC Part 15.209

1.2. Antena Pemancar (*Transmitter Antenna*)

Antena Pemancar harus terintegrasi dengan perangkatnya dan tidak boleh ditambahkan suatu perangkat penguat daya pancar.

1.3. *Frekuensi Error*

Frekuensi error harus tidak melebihi dari ± 50 kHz.

1.4. Sensitivitas Penerima (*Receiver Sensitivity*)

Sensitivitas maksimum dari penerima tidak lebih besar dari -113 dBm.

BAB III

PERSYARATAN PENGUJIAN

1. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan benda uji dilakukan secara random menurut prosedur uji yang berlaku.

2. Cara Uji

Cara uji ditetapkan oleh institusi penguji yang mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji yang memenuhi persyaratan teknis ini.

3. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua kelompok yang termasuk dalam benda uji dinyatakan juga tidak lulus uji.

4. Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Alat dan Perangkat dimaksud harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik maupun eletromagnetik.

5. Syarat Penandaan (label)

Setiap Alat dan Perangkat dimaksud wajib ditandai, memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk, type, dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.

6. Cara Pengemasan

Ukuran pengemasan tergantung pabrik pembuat dengan memperhatikan unsur keselamatan, estetika dan efisiensi ruangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Juli 2005

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR